Lampiran SK Nomor: PO.003/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022

PERATURAN ORGANISASI

PEDOMAN ADVOKASI DAN PEMBELAAN ANGGOTA IKATAN SUPERVISI NASIONAL

BAB I

Pendahuluan

Dalam memberikan pelayanan praktik keinsinyuran, seorang engineer harus berlandaskan

pada etika engineer, aturan-aturan dan norma-norma hukum yang berlaku untuk dapat

memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penerima dan pemberi layanan keteknikan.

Dalam upaya mengimplementasikan hal itu seorang engineer, selain harus memiliki

kompetensi (ilmu, pengetahuan, prilaku dan keterampilan), juga harus selalu mengingat

kode etik profesi ISPI Nasional serta harus mempunyai pemahaman tentang hukum

keteknikan.

Tantangan lain yang harus selalu disikapi engineer adalah meningkatnya pengetahuan

masyarakat tentang keteknikan dan hukum, sehingga engineer dalam menjalankan

profesinya dapat terhindar dari kesalahpahaman terhadap penjabaran pasal pasal dari

Undang-Undang dan peraturan terkait yang beresiko pada sanksi pidana maupun perdata.

Penyelesaian sangsi pidana atau perdata tidaklah mudah, dan akan menjadi beban moril

maupun material.

Jika terjadi engineer yang dalam menjalankan praktik terjerat dalam kasus hukum, seorang

engineer hendaknya tidaklah seorang diri karena engineer mempunyai wadah organisasi

profesi yaitu Ikatan Supervisi Nasional (ISPI Nasional) yang berkewajiban memberikan

perlindungan dan bantuan hukum kepada anggotanya.

Pada saat ini sebagian besar engineer belum menyadari akan hak dan perlunya

perlindungan dan pembinaan profesi oleh ISPI Nasional. Dalam

Sekretariat

Jalan Mahesa 4 No C59

Email: nasionalispi@gmail.com

www.ispinasional.or.id



struktur kepengurusan ISPI Nasional baik di tingkat pusat (DPP ISPI Nasional) maupun wilayah (DPW ISPI Nasional) terdapat bidang/tim yang berkewajiban memberikan advokasi kepada anggota, yang tugasnya adalah melakukan pembinaan hukum praktik keteknikan dan pembelaan anggota dalam menjalankan praktik keteknikan serta melakukan telaah hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus dari anggota dan pengurus organisasi.

Dengan adanya Peraturan Organisasi terkait advokasi dan pembelaan anggota ini diharapkan engineer sebagai Pelaku Praktik Keteknikan, dapat memanfaatkannya, sehingga mampu menghadirkan rasa aman dan terlindungi dalam menjalankan profesi engineer di tengah-tengan masyarakat Indonesia.

BAB II

Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk:

- Mengatur mekanisme organisasi dalam melakukan pembinaan hukum terkait praktik engineer serta advokasi dan pembelaan bagi anggota yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata dalam menjalankan praktik ketenikan.
- 2. Mengatur mekanisme organisasi dalam melakukan advokasi dan pembelaan bagi pengurus Pusat dan Wilayah yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Ikatan Supervisi Nasional yang sudah sesuai dengan Peraturan Organisasi.
- 3. Memberikan kepastian prosedur bagi anggota dan pengurus yang membutuhkan advokasi dan pembelaan apabila menghadapi masalah hukum pidana atau perdata.
- 4. Mengatur sistem dan prosedur pembiayaan advokasi baik sebagian atau sepenuhnya dari Organisasi;

Sekretariat
Jalan Mahesa 4 No C59
Semarang – Jawa Tengah
Email: nasionalispi@gmail.com
www.ispinasional.or.id



BAB III

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup ini meliputi:

- 1. Kriteria masalah hukum
- 2. Tim advokasi dan pembelaan
- 3. Mekanisme advokasi dan pembelaan
- 4. Penggunaan dana advokasi
- 5. Pencatatan dan pelaporan kegiatan

BAB IV

Kriteria Masalah Hukum

Anggota atau Pengurus yang berhak untuk mendapatkan dukungan advokasi dan pembelaan adalah:

- Anggota yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata dalam menjalankan praktik keteknikan.
- 2. Pengurus yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata dalam menjalankan tugas sebagai pengurus Ikatan Supervisi Nasional Pusat dan Wilayah yang sudah sesuai dengan Peraturan Organisasi.



BAB V

Pembentukan Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota

1. Tingkat Pusat

- a. Pembentukan tim berdasarkan kebutuhan untuk kegiatan advokasi dan pembelaan anggota atau pengurus, paling lama tiga (3) hari setelah permohonan advokasi dan pembelaan diterima.
- b. Tim beranggotakan pengurus bidang yang memiliki tugas dan fungsi Advokasi & Pembelaan Anggota di Pengurus Pusat serta anggota tambahan sesuai kebutuhan berdasarkan surat tugas Ketua Umum.
- c. Tim diketuai oleh Ketua Bidang yang memiliki tugas dan fungsi Advokasi & Pembelaan Anggota Pengurus Pusat.
- d. Susunan kepengurusan tim terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.

2. Tingkat Wilayah

- a. Pembentukan tim berdasarkan kebutuhan untuk kegiatan advokasi dan pembelaan anggota atau pengurus, paling lama tiga (3) hari setelah permohonan advokasi dan pembelaan diterima.
- b. Tim beranggotakan pengurus bidang yang memiliki tugas dan fungsi Advokasi & Pembelaan Anggota di Pengurus Wilayah serta anggota tambahan sesuai kebutuhan berdasarkan surat tugas Ketua Pengurus Wilayah.
- c. Tim diketuai oleh Ketua Bidang yang memiliki tugas dan fungsi Advokasi & Pembelaan Anggota Pengurus Wilayah.
- d. Susunan kepengurusan tim terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.



BAB VI

Tugas dan Fungsi Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota

- 1. Menindak lanjuti permintaan advokasi dan pembelaan dari anggota atau pengurus, dengan terlebih dahulu melakukan mediasi, paling lama 3 hari setelah permohonan tersebut diterima.
- 2. Melakukan pendampingan bagi anggota atau pengurus yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata.
- 3. Menggali informasi terkait potensi pelanggaran hukum pidana atau perdata yang diduga dilakukan oleh anggota atau pengurus.
- 4. Melakukan koordinasi dan advokasi kepada instansi pemerintah dan penegak hukum terkait proses advokasi dan pembelaan anggota atau pengurus.
- 5. Memberikan saran dan pendapat kepada Pengurus sesuai tingkatannya dalam penanganan masalah hukum pidana atau perdata yang dihadapi anggota.
- 6. Bekerja sama dengan Tim Penasehat Hukum yang ditunjuk pengurus pusat dan atau sejawat yang menjalani proses advokasi dan pembelaan.
- 7. Memberikan pendampingan bagi Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota secara berjenjang, bagi yang memerlukannya
- 8. Menyiapkan saksi ahli.

BAB VII

Prosedur Advokasi dan Pembelaan Anggota

 Anggota yang menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan praktik keteknikan sebagaimana ketentuan bab IV mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengurus Pusat/Wilayah setempat.



- 2. Ketua Pengurus Wilayah menyampaikan permohonan tersebut ke Bidang yang memiliki tugas dan fungsi terkait Advokasi dan Pembelaan Anggota untuk dilakukan klarifikasi dan verifikasi yang meliputi :
 - a. Status keanggotaan.
 - b. Kriteria kasus:
 - Etik dan disiplin atau
 - Hukum pidana atau perdata
- 3. Hasil klarifikasi dan verifikasi oleh Bidang Advokasi dan Pembelaan Anggota disampaikan kembali ke Ketua Pengurus Wilayah untuk tindak lanjuti
- 4. Apabila dari hasil klarifikasi dan verifikasi memenuhi kriteria kasus etik dan disiplin maka diteruskan ke Pengurus Wilayah untuk ditindaklanjuti sebagaimana ketentuan.
- Apabila dari hasil klarifikasi dan verifikasi memenuhi kriteria kasus hukum pidana atau perdata maka ditindak lanjuti dengan pembentukan Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota.
- 6. Selanjutnya Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota bertugas sebagaimana tugas dan fungsinya sesuai Bab VI.
- 7. Bila diperlukan Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota tingkat Wilayah bisa meminta pendampingan dari Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota tingkat Pusat berdasarkan permohonan Pengurus Wilayah ke Pengurus Pusat.

BAB VIII

Prosedur Advokasi dan Pembelaan Pengurus

 Pengurus yang menghadapi permasalahan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus sebagaimana ketentuan Bab IV mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengurus dimana sejawat menjadi pengurus.



- 2. Ketua Pengurus Pusat / Wilayah menyampaikan permohonan tersebut ke Bidang yang memilliki tugas dan fungsi terkait Advokasi dan Pembelaan Anggota untuk mendapatkan klarifikasi dan verifikasi, kriteria masalah hukum :
 - a. Etik dan disiplin atau
 - b. Hukum pidana atau perdata
- 3. Hasil klarifikasi dan verifikasi oleh Bidang yang memilliki tugas dan fungsi terkait Advokasi dan Pembelaan Anggota disampaikan kembali ke Ketua Pengurus Pusat / Wilayah untuk tindak lanjuti.
- Apabila dari hasil klarifikasi dan verifikasi memenuhi kriteria kasus hukum pidana atau perdata maka ditindak lanjuti dengan pembentukan Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota.
- 5. Selanjutnya Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota bertugas sebagaimana tugas dan fungsi sesuai Bab VI.
- 6. Bila diperlukan Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota bisa meminta pendampingan dari Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota ke Tingkat Pusat.

BAB IX

Bantuan Hukum

- Anggota atau Pengurus yang menghadapi masalah hukum pidana atau perdata berhak mendapatkan bantuan hukum dari Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat dan atau sejawat yang menjalani proses advokasi dan pembelaan.
- 2. Biaya jasa Penasehat Hukum ditanggung oleh Pengurus Pusat bersumber dari biaya advokasi dan sumber biaya lainnya.



BAB X

Biaya Advokasi

Biaya advokasi digunakan untuk:

- 1. Biaya operasional Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota.
- 2. Biaya jasa Penasehat Hukum.

BAB XI

Pengajuan Biaya Advokasi

- Pengurus Wilayah mengajukan biaya operasional Tim Advokasi dan pembelaan Anggota ke Pengurus Pusat, setiap tiga bulan sekali selama proses pendampingan berlangsung dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan dana.
- 2. Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota Tingkat Pusat mengajukan biaya operasional ke Bendahara melalui Ketua Umum setiap tiga bulan sekali selama proses pendampingan berlangsung dengan melampirkan bukti-bukti penggunaan dana.

BAB XII

Pelaporan Tugas Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota

- Tim Advokasi dan Pembelaan Anggota tingkat Wilayah melaporkan secara berkala perkembangan kasus yang ditangani kepada Pengurus Wilayah
- 2. Pengurus Wilayah meneruskan laporan kepada Pengurus Pusat.



BAB XIII

Pelaporan Penggunaan Biaya Advokasi

Pengurus Pusat melaporkan penggunaan biaya advokasi dalam forum Rakernas dan/ atau Kongres

BAB XIV

PENUTUP

Demikianlah pedoman ini disusun sebagai acuan bagi seluruh tingkat kepengurusan dalam melakukan pendampingan bagi anggota dan pengurus serta penggunaan biaya advokasi.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Februari 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral



<u>Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng</u>
NA. 10.1.22.00001

Didik Parius Yunianto, S.T. NA. 25.1.22.00002